



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan jualan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan usaha tambak, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk, tanggal 23 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2000 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/323/IV/2000 tanggal 15 April 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Kemudian tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama pada alamat Penggugat di atas;

Halaman 1 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Suci Indah Sari, perempuan, lahir pada tanggal 26 Juni 2001;
 - b. Syaidillah Rahman Yazid Lubis, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Maret 2007;
 - c. Aprilya Nafisyah, perempuan, pada tanggal tanggal 08 April 2013;
4. Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - a. Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat bertingkah sesuka hati Tergugat dan mementingkan diri Tergugat sendiri;
 - c. Tergugat tidak memiliki tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, mencaci-maki dan menghina Penggugat, bahkan mengucapkan kata pisah kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 05 Agustus 2020 dimana Tergugat malas bekerja dan tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;
8. Bahwa sejak tanggal 05 Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah Tergugat pada alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama pada alamat Penggugat di atas;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
10. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara ini sehingga Penggugat bermohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma

Halaman 2 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Penggugat tergolong masyarakat tidak mampu (miskin) berdasarkan surat keterangan Nomor: 471/xxxx/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadiri persidangan, padahal kepada telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat pada hari ini tidak berhasarkan alasan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa permohonan Prodeo Murni yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menolak permohonan Prodeo Murni dimaksud dan Penggugat diperintahkan membayar panjar biaya perkara;

Bahwa setelah waktu yang ditentukan, ternyata Penggugat tidak juga membayar panjar biaya perkara;

Bahwa kemudian Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses persidangan selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak

Halaman 3 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai tersebut dalam surat gugatannya dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadiri persidangan, padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat pada hari ini tidak berdasarkan alasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa permohonan Prodeo Murni yang diajukan oleh Penggugat dan ternyata Majelis Hakim menolak permohonan Prodeo Murni dimaksud dan Penggugat diperintahkan membayar panjar perkara. Setelah waktu yang ditentukan, ternyata Penggugat tidak juga membayar panjar biaya perkara. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara ini. Konsekwensi hukum dari itu, maka gugatan Penggugat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

PENETAPAN

1. Membatalkan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk

Halaman 4 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret dari daftar perkara;

3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Hj. Emmahni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. M. Thahir, S.H. dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. M. Thahir, S.H.

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A.
Panitera Pengganti,

H. Hasbin, S.H.

Perincian

Biaya:

1.	Proses	:	R	0,00	
			p		
2.	Panggilan	:		Rp	0,00
3.	PNBP	:	R	0,00	
			p		
4.	Redaksi	:	R	0,00	
			p		
5.	Meterai	:		Rp	0,00
	Jumlah	:		Rp	0,00
	(NIHIL)				

Halaman 5 dari 5 halaman. Penetapan Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)